



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS GADJAH MADA

DAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN,
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3244/UN/DKA/DIT-KAUI/HK/2021

NOMOR : 1247/HK.220/C/06/2021

TENTANG

KERJA SAMA DALAM UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS
TANAMAN PANGAN

Pada hari ini Rabu, tanggal enam belas, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (16-06-2021), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DANANG SRI HADMOKO : Direktur Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, beralamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SUWANDI : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, beralamat Jl. Aup Blok 3 No.20, RT.14/RW.5, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Kerja Eselon I di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Dalam Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kerja sama antara PARA PIHAK dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan pertanian di Indonesia, melalui pengembangan dan pendampingan petani.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. perencanaan dan sinkronisasi kegiatan dalam pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan;
- b. pertukaran data dan informasi;
- c. pemanfaatan inovasi teknologi pertanian dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian;
- e. dukungan dan pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. pendampingan dan pengawalan program pembangunan pertanian.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan kegiatan (termasuk penganggaran) dan sinkronisasi kegiatan kerja sama;
- b. pendampingan dan pengawalan program pembangunan pertanian.
- c. menyiapkan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merancang dan melaksanakan konsep/sistem, program dan kegiatan pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan;
- e. melakukan penyebaran dan penerapan inovasi teknologi budidaya pertanian kepada masyarakat;
- f. meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang pertanian melalui melalui penyelenggaraan kegiatan forum ilmiah, pendidikan, pelatihan dan pembimbingan kepada mahasiswa;
- g. menugaskan organisasi di bawah PIHAK KESATU dan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di bawah PIHAK KEDUA untuk meralisasikan kegiatan kerja sama yang disepakati PARA PIHAK; dan
- h. melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah/diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SUWANDI

PIHAK KESATU,


DANANG SRI HADMOKO

MENGETAHUI:

MENTERI PERTANIAN,


SYAHRUL YASIN LIMPO